



P U T U S A N

Nomor 343/Pid.B/2024/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEX BIN SAMSURI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan St.Malik Ibrahim RT.027 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/53/IV/2024/Reskrim sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 343/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No: 343/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX Bin SAMSURI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Alex Bin Samsuri berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ALEX Bin SAMSURI** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jl. Pasar Simpang Pulai Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang meupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib., saksi Muhammad Anwar Wahyudi Bin Khoirul Anam memesan seorang wanita

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Michat, dan masuk ke Aplikasi Michat milik Terdakwa yang sebelumnya telah Terdakwa pasang profil seorang wanita dan Terdakwa berpura-pura menjadi wanita tersebut.

- Bahwa setelah mencapai kesepakatan harga, lalu saksi Muhammad Anwar pergi ke tempat yang telah ditentukan di Jl. Maulana Malik Ibrahim RT. 27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi, dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya sdr, Deri (DPO), Riki (DPO), dan Hardi (DPO), mendekati saksi Muhammad Anwar, lalu menanyakan keperluannya dan dijawab oleh saksi Muhammad Anwar jika ia sedang menunggu kawannya.
- Bahwa selanjutnya Hp milik saksi Muhammad Anwar diambil lalu diperiksa dan ditemukan aplikasi Michat, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Anwar “Kau nak mesum yo ? kau I dibawa ke Pak RT bae lah biar nanti diarak telanjang keliling kampung” dan saat itu saksi Muhammad Anwar mengatakan “Janganlah bang aku nak balek be”, kemudian Terdakwa meminta uang dan saksi Muhammad Anwar memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta supaya saksi Muhammad Anwar menambahkan uang tersebut, namun dikarenakan saksi Muhammad Anwar tidak memiliki uang lagi didompennya, Terdakwa meminta ditransferkan ke aplikasi Dana milik Terdakwa, dan setelah saksi Muhammad Anwar mentransferkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Anwar pergi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noprianto Bin Sukemi, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang anak sampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pemerasan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal terhadap Muhammad Anwar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar Simpang Pulai

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Muhammad Anwar di kantor Advantage Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa menurut keterangan Muhammad Anwar saat kejadian Muhammad Anwar memesan seorang wanita dari Aplikasi michat setelah disepakati masalah harga lalu Muhammad Anwar janji bertemu di TKP saat sedang menunggu di atas sepeda motor bersama Yusuf datang 4 (empat) orang dari lorong samping mushola mendekati Muhammad Anwar menanyakan keperluan Muhammad Anwar menunggu disana saat itu Muhammad Anwar berkata"lagi nunggu kawan bang" lalu salah satu pelaku meminta handphone Muhammad Anwar dan mengeceknya;
- Bahwa saat itu pelaku melihat ada aplikasi michat di handphone Muhammad Anwar lalu pelaku berkata"kau nak mesum yo" lalu pelaku menakut-nakuti Muhammad Anwar'kau ni di bawak ke pak RT bae lah biar nanti diarak telanjang keliling kampung saat itu Muhammad Anwar berkata"Janganlah bang aku nak balek be"kemudian pelaku berkata"minta la duit untuk kami" lalu Muhammad Anwar memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pelaku dan pelaku masih meminta lagi lalu Muhammad Anwar memperlihatkan dompetnya"dak ado lagi bang" namun dikarenakan Muhammad Anwar tidak memiliki uang lagi didompetnya, pelaku meminta ditransferkan ke aplikasi Dana milik Terdakwa setelah Muhammad Anwar mentransferkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi kemudian pelaku menyuruh Muhammad Anwar dan M.Yusuf pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 4 (empat) orang pelaku namun setelah diberitahu salah satunya yaitu Terdakwa Alex;
- Bahwa menurut keterangan Muhammad Anwar ia mentransfer uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA ke akun Dana a.n Salsabila;
- Bahwa menurut keterangan Muhammad Anwar akibat kejadian tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Muhammad Anwar Wahyudi Bin Khoirul Anam dan saksi Muhammad Yusuf Akbar Bin Abdi tidak dapat hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik masing-

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di bawah sumpah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 selanjutnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Anwar Wahyudi Bin Khoiril Anam

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar Simpang Pulai Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 4 (empat) orang pelaku namun setelah diberitahu salah satunya yaitu Terdakwa Alex;
- Bahwa awalnya saksi memesan seorang wanita dari Aplikasi michat setelah disepakati masalah harga lalu saksi janji bertemu di TKP saat sedang menunggu di atas sepeda motor bersama Yusuf datang 4 (empat) orang dari lorong samping mushola mendekati saksi menanyakan keperluan saksi menunggu disana saat itu saksi berkata "lagi nunggu kawan bang" lalu salah satu pelaku meminta handphone saksi dan mengeceknya;
- Bahwa saat itu pelaku melihat ada aplikasi michat di handphone saksi lalu pelaku berkata "kau nak mesum yo" lalu pelaku menakut-nakuti saksi "kau ni di bawa ke pak RT bae lah biar nanti diarak telanjang keliling kampung saat itu saksi berkata "Janganlah bang aku nak balek be" kemudian pelaku berkata "minta la duit untuk kami" lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pelaku dan pelaku masih meminta lagi lalu saksi memperlihatkan dompetnya "dak ado lagi bang" namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang lagi didompetnya, pelaku meminta ditransferkan ke aplikasi Dana milik pelaku setelah saksi mentransferkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi kemudian pelaku menyuruh saksi dan M.Yusuf pergi;
- Bahwa saat meminta uang pelaku hanya menakut-nakuti dengan perkataan saja tidak ada menggunakan alat untuk mengancam atau menggunakan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa Alex yang meminta uang kepada saksi dan uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa Alex secara cash dan transfer ke Dana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. M. Yusuf Akbar Bin Abdi

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Muhammad Anwar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar Simpang Pulai Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan 4 (empat) orang pelaku

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah diberitahu salah satunya yaitu Terdakwa Alex;

- Bahwa saat kejadian saksi diajak oleh Muhammad Anwar untuk menemaninya pergi ke TKP untuk menemui seorang wanita dari Aplikasi michat setibanya di sana saat sedang menunggu di atas sepeda motor bersama Muhammad Anwar datang 4 (empat) orang dari lorong samping mushola mendekati Muhammad Anwar menanyakan keperluan Muhammad Anwar menunggu disana saat itu saksi berkata "lagi nunggu kawan bang" lalu salah satu pelaku meminta handphone saksi dan mengeceknya;
- Bahwa saat itu pelaku melihat ada aplikasi michat di handphone Muhammad Anwar lalu pelaku berkata "kau nak mesum yo" lalu pelaku menakut-nakuti Muhammad Anwar "kau ni di bawak ke pak RT bae lah biar nanti diarak telanjang keliling kampung saat itu Muhammad Anwar berkata "Janganlah bang aku nak balek be" kemudian pelaku berkata "minta la duit untuk kami" lalu Muhammad Anwar memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pelaku dan pelaku masih meminta lagi lalu Muhammad Anwar memperlihatkan dompetnya "dak ado lagi bang" namun dikarenakan Muhammad Anwar tidak memiliki uang lagi didompetnya, pelaku meminta ditransferkan ke aplikasi Dana milik pelaku setelah Muhammad Anwar mentransferkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi kemudian pelaku menyuruh saksi dan Muhammad Anwar pergi;
- Bahwa saat meminta uang pelaku hanya menakut-nakuti dengan perkataan saja tidak ada menggunakan alat untuk mengancam atau menggunakan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa Alex yang meminta uang kepada Muhammad Anwar dan uangnya Muhammad Anwar serahkan kepada Terdakwa Alex secara cash dan transfer ke Dana;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Muhammad Anwar mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pemerasan yaitu meminta orang lain untuk menyerahkan barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ancaman terhadap orang lain yang Terdakwa tidak kenal bersama-sama

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Deri (DPO),Riki (DPO),Hardi (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar Simpang Pulai Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban ada di tempat tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah memasang profil seorang wanita di akun aplikasi michat milik Terdakwa dan berpura-pura menjadi wanita tersebut dan saat itu korban ingin memesan jasa wanita yang ada di profil tersebut dan Terdakwa mengajak janji bertemu di TKP setelah korban memberitahukan jika ia sudah di lokasi barulah Terdakwa memberitahukan Deri (DPO),Riki (DPO),Hardi (DPO) dan mereka pun langsung menemui korban tersebut dan Terdakwa berpura-pura datang setelahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Deri (DPO),Riki (DPO),Hardi (DPO) melakukan pemerasan dengan cara menunggu korban di pinggir jalan dan saat sedang berhenti di pinggir jalan tersebut Deri (DPO),Riki (DPO),Hardi (DPO) mendekati korban menanyakan apa kepentingan korban di sana saat itu karena korban mengatakan ingin janji bertemu dengan wanita yang di pesan melalui michat lalu Terdakwa datang dari lorong samping masjid saat itu Riki (DPO) berkata" bang ini ado orang nak buat mesum di kampung kito"lalu Terdakwa berkata"kau nak di bawak ke pak RT kagek kau di arak telanjang samo cewek" yang tujuannya supaya korban merasa takut dan mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa meminta uang kepada korban tersebut dengan alasan sebagai uang buang sial sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berkata lagi"tambah la dua ratus lagi kami berempat" lalu korban mentransfer ke akun Dana Terdakwa a.n Salsabila sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pemerasan yaitu meminta orang lain untuk menyerahkan barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ancaman terhadap orang lain yaitu saksi Muhammad Anwar bersama-sama dengan Deri (DPO),Riki (DPO),Hardi (DPO) pada hari

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar Simpang Pulai Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa benar awalnya saksi Muhammad Anwar memesan seorang wanita dari Aplikasi michat setelah disepakati masalah harga lalu saksi Muhammad Anwar janji bertemu di TKP saat sedang menunggu di atas sepeda motor bersama saksi Yusuf datang 4 (empat) orang dari lorong samping mushola mendekati saksi Muhammad Anwar menanyakan keperluan saksi Muhammad Anwar menunggu disana saat itu saksi Muhammad Anwar berkata "lagi nunggu kawan bang" lalu salah satu pelaku meminta handphone saksi dan mengeceknya;
- Bahwa benar saat itu pelaku melihat ada aplikasi michat di handphone saksi Muhammad Anwar lalu pelaku berkata "kau nak mesum yo" lalu pelaku menakut-nakuti saksi "kau ni di bawa ke pak RT bae lah biar nanti diarak telanjang keliling kampung saat itu saksi Muhammad Anwar berkata "Janganlah bang aku nak balek be" kemudian pelaku berkata "minta la duit untuk kami" lalu saksi Muhammad Anwar memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seorang pelaku dan pelaku masih meminta lagi lalu saksi Muhammad Anwar memperlihatkan dompetnya "dak ado lagi bang" namun dikarenakan saksi Muhammad Anwar tidak memiliki uang lagi didompetnya, pelaku meminta ditransferkan ke aplikasi Dana milik pelaku setelah saksi Muhammad Anwar mentransferkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi kemudian pelaku menyuruh saksi Muhammad Anwar dan saksi M.Yusuf pergi lalu saksi Muhammad Anwar menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Noprianto yang merupakan rekan kerja saksi Muhammad Anwar;
- Bahwa benar saat meminta uang pelaku hanya menakut-nakuti dengan perkataan saja tidak ada menggunakan alat untuk mengancam atau menggunakan kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa Alex yang meminta uang kepada saksi Muhammad Anwar dan uangnya saksi Muhammad Anwar serahkan kepada Terdakwa Alex secara cash dan transfer ke Dana;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi Muhammad Anwar melaporkannya kepada pihak kepolisian dan berdasarkan laporan tersebut akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa setelah diinterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Anwar ada di tempat tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah memasang profil seorang wanita di akun aplikasi michat milik Terdakwa dan berpura-pura menjadi wanita tersebut dan saat itu saksi Muhammad Anwar ingin memesan jasa wanita yang ada di profil tersebut dan Terdakwa mengajak janji bertemu di TKP setelah saksi

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anwar memberitahukan jika ia sudah di lokasi barulah Terdakwa memberitahukan Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) dan mereka pun langsung menemui saksi Muhammad Anwar tersebut dan Terdakwa berpura-pura datang setelahnya;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) melakukan pemerasan dengan cara menunggu saksi Muhammad Anwar di pinggir jalan dan saat sedang berhenti di pinggir jalan tersebut Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) mendekati saksi Muhammad Anwar menanyakan apa kepentingan saksi Muhammad Anwar di sana saat itu karena saksi Muhammad Anwar mengatakan ingin janji bertemu dengan wanita yang di pesan melalui michat lalu Terdakwa datang dari lorong samping masjid saat itu Riki (DPO) berkata "bang ini ado orang nak buat mesum di kampung kito" lalu Terdakwa berkata "kau nak di bawak ke pak RT kagek kau di arak telanjang samo cewek" yang tujuannya supaya saksi Muhammad Anwar merasa takut dan mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi Muhammad Anwar tersebut dengan alasan sebagai uang buang sial sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berkata lagi "tambah la dua ratus lagi kami berempat" lalu saksi Muhammad Anwar mentransfer ke akun Dana Terdakwa a.n Salsabila sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Anwar mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini **Alex Bin Samsuri** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaniya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pemerasan yaitu meminta orang lain untuk menyerahkan barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ancaman terhadap orang lain yaitu saksi Muhammad Anwar bersama-sama dengan Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib di Pasar Simpang Pulau Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pemerasan yaitu meminta orang lain untuk menyerahkan barang miliknya berupa uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ancaman terhadap orang lain yaitu saksi Muhammad Anwar bersama-sama dengan Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Pasar Simpang Pulau Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Anwar ada di tempat tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah memasang profil seorang wanita di akun aplikasi michat milik Terdakwa dan berpura-pura menjadi wanita tersebut dan saat itu saksi Muhammad Anwar ingin memesan jasa wanita yang ada di profil tersebut dan Terdakwa mengajak janji bertemu di TKP setelah saksi Muhammad Anwar memberitahukan jika ia sudah di lokasi barulah Terdakwa memberitahukan Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) dan merekapun langsung menemui saksi Muhammad Anwar tersebut dan Terdakwa berpura-pura datang setelahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) melakukan pemerasan dengan cara menunggu saksi Muhammad Anwar di pinggir jalan dan saat sedang berhenti di pinggir jalan tersebut Deri (DPO), Riki (DPO), Hardi (DPO) mendekati saksi Muhammad Anwar menanyakan apa kepentingan saksi Muhammad Anwar di sana saat itu karena saksi Muhammad Anwar mengatakan ingin janji bertemu dengan wanita yang di pesan melalui michat lalu Terdakwa datang dari lorong samping masjid saat itu Riki (DPO) berkata "bang ini ado orang nak buat mesum di kampung kito" lalu Terdakwa berkata "kau nak di bawak ke pak RT

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kagek kau di arak telanjang samo cewek” yang tujuannya supaya saksi Muhammad Anwar merasa takut dan mau memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi Muhammad Anwar tersebut dengan alasan sebagai uang buang sial sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berkata lagi”tambah la dua ratus lagi kami berempat” lalu saksi Muhammad Anwar mentransfer ke akun Dana Terdakwa a.n Salsabila sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu uangnya dibagi rata dan masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Anwar mengalami kerugian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ”Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi Muhammad Anwar Wahyudi Bin Khoirul Anam;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alex Bin Samsuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dakwaan tunggal”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Dominggus Silaban, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H. M.H., dan Dini Nusrotudinyah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Moehargung Alsona, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otto Edwin, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah S.H.

Panitera Pengganti

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 343/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)